



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa masyarakat di daerah memerlukan pedoman tata kehidupan yang berwawasan lingkungan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga kesadaran bersama dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya dapat diwujudkan melalui upaya untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu adanya sebuah landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

5. Institusi Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Kepala Institusi Lingkungan Hidup adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Daerah yang ditunjuk adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang ditunjuk oleh Bupati untuk menangani penyelenggaraan pelayanan izin lingkungan atau izin PPLH.
9. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang ditunjuk oleh Bupati untuk menangani penyelenggaraan pelayanan izin lingkungan atau izin PPLH.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yang merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
15. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
19. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk di dalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
30. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
31. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
32. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
33. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
34. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
35. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
37. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
38. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
39. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
40. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
41. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.

42. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
43. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
44. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
45. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
46. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
47. Ekosistem Perairan Darat adalah ekosistem perairan yang berada di wilayah daratan (*inland waters*) sebagai sub sistem dari suatu sistem Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi sungai, danau dan rawa termasuk bendungan/waduk.
48. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin pada tahap operasional yang jenis dan jumlah izinnya diterbitkan sesuai persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dalam rangka menjamin upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
50. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
51. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
52. Orang adalah orang perseorangan atau lembaga baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
53. Pemrakarsa adalah setiap orang yang memprakarsai rencana suatu usaha dan/ atau kegiatan.
54. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/ atau kegiatan.
55. Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

56. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
57. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Purworejo seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL – UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat Kabupaten;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten;
 - p. menerbitkan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten; dan
 - q. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.
- (2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten; dan
- b. penyusunan RPPLH Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan cara mendetilkkan deskripsi ekoregion yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan skala 1:50.000.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.
- (4) Pendetilan deskripsi ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk geospasial dengan skala 1:50.000 dan bentuk non geospasial yang diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kabupaten Purworejo.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;

- g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (7) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam Daerah.
- (8) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (10) Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun RPPLH.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH meliputi rencana:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemenuhan materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada fokus masalah dan tantangan di Daerah.

Pasal 8

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan RPPLH dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Kabupaten; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik ekoregion;
 - b. daya dukung dan daya tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan.

- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup rencana pemanfaatan Sumber Daya Alam dan rencana pencadangan Sumber Daya Alam.
- (3) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Instrumen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - a. KLHS;
 - b. laboratorium lingkungan;

- c. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- d. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- e. produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup; dan
- f. instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Purworejo dan/ atau Kebijakan, Rencana dan/ atau Program.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. RTRW;
 - b. RPJPD dan RPJMD;
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun KRP.
- (7) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laboratorium Lingkungan

Pasal 13

- (1) Guna memperlancar dan mendukung pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, diselenggarakan laboratorium lingkungan.

- (2) Bupati membentuk laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya pemenuhan persyaratan dan standardisasi laboratorium lingkungan di Daerah, dilakukan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium lingkungan dapat ditutup sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto hijau;
 - c. mekanisme kompensasi dan imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi.
- (3) Pendanaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah

- (4) Insentif dan/atau disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang dalam bentuk moneter dan/atau non moneter yang memenuhi kriteria tertentu yang meliputi:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - b. melakukan inovasi; dan
 - c. melakukan kegiatan di bidang PPLH yang luar biasa.
- (5) Tata cara pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai:
 - a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja Daerah untuk pembangunan Daerah; dan/atau
 - c. kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisi Lingkungan Hidup di Daerah hijau dan lestari.
- (3) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan Daerah dan aspirasi masyarakat.
- (4) Pengalokasian anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ukuran:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah dan kondisi geografis.
 - c. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
 - d. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
 - e. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - f. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.

- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- a. penyusunan RPPLH;
 - b. penyusunan KLHS;
 - c. perizinan;
 - d. pengawasan;
 - e. peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau PPNS;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. penegakan hukum; dan/atau
 - i. kegiatan dan program lainnya dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Paragraf 6
Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Setiap penyusunan produk hukum Daerah wajib memperhatikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi:
- a. keberlanjutan;
 - b. keadilan antar generasi dan inter generasi;
 - c. kehati-hatian; dan
 - d. kesadaran atas keterbatasan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Dalam upaya penyelarasan produk hukum Daerah yang berbasis Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk menilai dan sebagai rujukan bagi pembentukan produk hukum Daerah terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan terhadap media lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.

Paragraf 2
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 19

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan Pencemaran Air;
- b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
- c. pemulihan kualitas Air.

Pasal 20

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas Air pada Sumber Air;
- b. penetapan Baku Mutu Air;
- c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
- d. pemberian izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah; dan
- f. pemantauan kualitas Air pada Sumber Air yang berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penetapan kelas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, yang berada di wilayah Daerah didasarkan pada hasil pengkajian kelas Air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas Air pada Sumber Air diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

- (1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
 - a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib;
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.

- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 27

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan oleh Institusi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Institusi Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Institusi Lingkungan Hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Air.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan Pencemaran Air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (4) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. pembersihan Air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber Pencemaran Air; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Pencemaran Air diketahui, Institusi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan Pencemaran Air atas beban biaya Setiap Orang yang melakukan pencemaran.

Pasal 29

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Institusi Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran.

Pasal 30

pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 31

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Pasal 32

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak;

- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor; dan
- e. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 33

Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baku mutu kebisingan;
 - b. baku mutu getaran;
 - c. baku mutu kebauan; dan
 - d. baku mutu gangguan lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib:
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Institusi Lingkungan Hidup, dan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 35

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat dan air yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.

- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat dan air yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 36

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 38

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
 - d. cara lain yang dapat mempengaruhi dampak pencemaran udara.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Institusi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran.

Pasal 39

- (1) Pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap penerima dampak (*receptor*);
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Institusi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran.

Pasal 40

pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengendalian Pencemaran Tanah

Pasal 41

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Pasal 42

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dari Bupati.
- (2) Setiap orang yang memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 45

- (1) Institusi Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Institusi Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Institusi Lingkungan Hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 46

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Pasal 47

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Dalam hal setiap orang yang melakukan pencemaran tanah tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Institusi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran.

Pasal 48

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang yang melakukan pencemaran tanah tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Institusi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran.

Pasal 49

pengendalian pencemaran tanah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap ekosistem.

- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat; dan
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Pasal 51

Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi biomassa; dan
- c. pemulihan kondisi tanah untuk produksi biomassa.

Pasal 52

Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. penetapan kondisi tanah untuk produksi biomassa;
- c. penetapan izin lingkungan; dan
- d. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 53

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa nasional dan Provinsi.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan;
 - c. hutan tanaman.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa Provinsi.

- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa nasional.
- (5) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Bupati menetapkan kondisi tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- (3) Penetapan kondisi tanah untuk produksi biomassa didasarkan pada hasil:
 - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. inventarisasi kondisi iklim, topografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
- (4) Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah untuk produksi biomassa dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- (5) Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa terdiri atas:
 - a. status baik; atau
 - b. status rusak.
- (6) Bupati melakukan upaya mempertahankan status tanah untuk produksi biomassa dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Bupati melakukan upaya peningkatan status tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 55

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c.

- (2) Pemegang izin lingkungan wajib:
 - a. menaati kriteria baku kerusakan tanah;
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan; dan
 - c. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.

Pasal 56

- (1) Bupati menetapkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.

Pasal 57

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah untuk produksi biomassa kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah untuk produksi biomassa;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah untuk produksi biomassa;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah untuk produksi biomassa;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. pembatasan (*deliniasi*) kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang yang melakukan kerusakan tanah untuk produksi biomassa tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi biomassa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi biomassa atas beban biaya setiap orang yang melakukan kerusakan.

Pasal 58

- (1). Pemulihan kondisi tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- (2). Pemulihan kondisi tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3). Dalam hal setiap orang yang melakukan kerusakan tanah untuk produksi biomassa tidak melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan untuk produksi biomassa diketahui, Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomassa atas beban biaya setiap orang yang melakukan kerusakan.

Pasal 59

pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengendalian Kerusakan Ekosistem karst

Pasal 60

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst.

Pasal 61

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 62

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem karst; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 64

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 65

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan lingkungan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang menyebabkan kerusakan.

Pasal 66

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang melakukan kerusakan.
- (4) pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

pengendalian kerusakan ekosistem karst dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undang.

Paragraf 4

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Pasal 68

Pengendalian kerusakan Ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Ekosistem perairan darat;
- b. penanggulangan kerusakan Ekosistem perairan darat; dan
- c. pemulihan kerusakan Ekosistem perairan darat.

Pasal 69

Pencegahan kerusakan Ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat;
- b. penetapan kondisi ekosistem perairan darat; dan
- c. pemantauan fungsi Ekosistem perairan darat.

Pasal 70

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat nasional dan Provinsi.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem sungai;
 - b. kriteria baku kerusakan ekosistem situ;
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem rawa;
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem waduk;
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat Provinsi.
- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat nasional.
- (5) Kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Bupati menetapkan kondisi ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terhadap ekosistem perairan darat yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penetapan status kerusakan ekosistem perairan darat.
- (3) Penetapan kondisi ekosistem perairan darat didasarkan pada hasil:
 - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap kondisi awal/sifat alami ekosistem perairan darat;
 - b. Inventarisasi kondisi kerusakan, potensi sumber kerusakan dan pemanfaatan ekosistem perairan darat.
- (4) Penetapan status kerusakan ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membandingkan kondisi ekosistem perairan darat dengan kriteria baku kerusakan ekosistem perairan darat.
- (5) Status kerusakan ekosistem perairan darat terdiri atas:
 - a. status baik; atau
 - b. status rusak.
- (6) Bupati melakukan upaya mempertahankan status ekosistem perairan darat dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Bupati melakukan upaya peningkatan status ekosistem perairan darat dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 72

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan fungsi Ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c.
- (2) Pemantauan Ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem perairan darat; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem perairan darat.
- (3) Pemantauan Ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem perairan darat wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem perairan darat kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem perairan darat;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem perairan darat;
 - d. Pembatasan (*deliniasi*) kerusakan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem perairan darat tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Ekosistem perairan darat atas beban biaya pada setiap orang yang mengakibatkan kerusakan.

Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem perairan darat wajib melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c.
- (2) Pemulihan Ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem perairan darat tidak melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Ekosistem perairan darat atas beban biaya setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan.

Pasal 75

pengendalian Ekosistem perairan darat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas tanah;
 - d. pemeliharaan ekosistem karst;
 - e. pemeliharaan ekosistem perairan darat; dan
 - f. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

- (3) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

- (4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

- (6) konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sendiri, pengelolaannya dapat diserahkan kepada badan usaha yang memenuhi syarat dan ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 dan untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (4) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3, wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Lingkungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan.

Paragraf 2
Amdal

Pasal 79

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (3) Penyusun dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (4) Tata cara penyusunan dokumen Amdal mengikuti persyaratan, tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal Daerah belum memiliki Komisi Penilai Amdal, Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi.

Pasal 82

- (1) Pemrakarsa mengajukan dokumen Andal dan RKL-RPL berdasarkan dokumen Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi penilai Amdal melakukan pemeriksaan administrasi dan Penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh Bupati menjadi dasar untuk penerbitan Izin Lingkungan oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 83

- (1) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Paragraf 3 UKL-UPL

Pasal 84

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) UKL-UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Institusi Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Institusi Lingkungan Hidup memeriksa kelengkapan administrasi dan substansi terhadap UKL-UPL yang disampaikan pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan substansi, Kepala Institusi Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 87

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 88

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 89

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pengumuman melalui media atau cara yang mudah diketahui masyarakat:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; dan
 - b. Bupati, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.

Pasal 90

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Bupati atau untuk rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Kepala Institusi Lingkungan Hidup.
- (2) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk wajib diumumkan melalui media atau cara yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 91

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Pemrakarsa dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum izin lingkungan ditetapkan.
- (2) Pemrakarsa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum izin lingkungan ditetapkan dijatuhi sanksi administratif.

Pasal 95

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan harus dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

Izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati meliputi:

- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; dan
- d. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;

Paragraf 2
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 98

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a terdiri atas:
 - a. Isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 99

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan Hidup melakukan kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menerbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk mengeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

Pasal 100

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 101

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 104

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Persyaratan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 105

- (1) Setelah menerima permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menerbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (7) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap.

Pasal 106

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 107

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 109

- (1) Badan usaha yang melakukan penyimpanan limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 110

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

- (3) Setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 111

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Institusi Lingkungan Hidup melakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 112

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Institusi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi persetujuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk diterbitkan keputusan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Institusi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 113

- (1) Keputusan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk wajib menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3.

Pasal 114

Izin penyimpanan sementara limbah B3 di berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 115

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 116

Izin penyimpanan sementara limbah B3 berakhir apabila:
a. habis masa berlakunya izin penyimpanan sementara limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
b. dicabut oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan sementara limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 118

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten, wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk

Pasal 119

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 120

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan Hidup melakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 121

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi persetujuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan limbah B3.

- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Institusi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk diterbitkan keputusan penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 122

- (1) Keputusan permohonan izin pengumpulan limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk wajib menerbitkan izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 123

Izin pengumpulan limbah B3 di berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 124

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 125

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pengumpulan limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 127

- (1) Setiap Orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas dan bebas dari unsur pencemar; dan
 - b. ekosistem karst dan perairan darat yang bebas dari kerusakan.
- (3) Untuk mewujudkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. Kegiatan PPLH;
 - b. program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Setiap Orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan Lingkungan Hidup;
 - b. akses informasi Lingkungan Hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi Lingkungan Hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup sekolah dan lingkungan sekitar, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.

- (4) Hak mendapatkan akses informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui Setiap Orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada Institusi Lingkungan Hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dari Institusi Lingkungan Hidup;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Institusi Lingkungan Hidup dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.

Pasal 129

- (1) Setiap Orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Institusi Lingkungan Hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat disampaikan kepada Institusi Lingkungan Hidup pada saat pengumuman permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 130

Setiap Orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 131

- (1) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup secara lisan atau tertulis kepada Institusi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Institusi Lingkungan Hidup meliputi penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Institusi Lingkungan Hidup setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 132

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk:
 - a. memelihara kelestarian daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan Pencemaran Air, pencemaran udara, dan pencemaran Tanah;
 - c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan Ekosistem Tanah untuk produksi biomassa, karst, dan perairan darat.
 - d. melindungi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
 - e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, persyaratan yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, pedoman kerja, dan ketentuan-ketentuan lainnya;
 - b. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan Lingkungan Hidup;
 - c. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan;
 - d. mendokumentasikan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. melaporkan kepada pejabat pemberi izin lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. memberikan laporan kepada pejabat pemberi izin lingkungan mengenai pemantauan terhadap kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - h. bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 133

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang air limbah ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- b. melakukan pembuangan Air Limbah ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu Air Limbah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- e. membuang emisi ke lingkungan melampaui baku mutu emisi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. membuat bangunan gedung tanpa dilengkapi dengan sumur resapan; dan/atau
- g. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai jalur hijau, taman, resapan Air, dan daerah sempadan sungai.

- h. melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin;
- i. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- j. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- k. melakukan pencemaran udara ambien;
- l. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dan/ atau
- m. melakukan perusakan ekosistem karst dan ekosistem perairan darat.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 134

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah lintas kabupaten/kota;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem tanah untuk produksi biomassa, karst, dan/atau perairan darat lintas kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten/kota

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 135

Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, pihak swasta, dan/ atau asosiasi pengusaha dan profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 136

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokratis;
 - e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - f. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 137

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi Lingkungan Hidup, Institusi Lingkungan Hidup melakukan pengembangan sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. status Lingkungan Hidup;
 - b. peta rawan Lingkungan Hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis,
 - d. sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi Lingkungan Hidup antara lain, meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Izin Lingkungan;
 4. izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
 5. izin penyimpanan limbah B3 dilokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 6. izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
 7. izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah;
 8. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 9. status mutu Air pada Sumber Air dan status mutu udara,
 10. kondisi Tanah, karst, perairan darat;
 11. status kerusakan Tanah, karst, dan perairan darat;
 12. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan Ekosistem;
 13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan Pencemaran Air pada Sumber Air, udara, Tanah;
 14. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Tanah untuk produksi biomassa, karst, dan Ekosistem perairan darat ;
 15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas Air, udara, dan Tanah;
 16. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan Ekosistem Karst, dan perairan darat; dan
 17. laporan hasil pelaksanaan pengawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 138

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup, Institusi Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 139

Institusi Lingkungan Hidup wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 140

- (1) Dalam hal terdapat informasi Lingkungan Hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi Lingkungan Hidup, Setiap Orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di Institusi Lingkungan Hidup.
- (2) Institusi Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi Lingkungan Hidup yang diminta tidak diberikan oleh Institusi Lingkungan Hidup, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 141

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup; dan
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Pendelegasian kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - c. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - e. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; dan
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 142

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b, berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan/atau surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Institusi Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas dari instansi terkait lainnya ataupun dengan PPNS.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada kepala Institusi Lingkungan Hidup.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 144

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, maka dapat dilakukan:
 - a. pembinaan; atau
 - b. tindakan hukum.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan ketentuan perizinan atau peraturan perundang-undangan;
 - b. blum dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan
 - f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan, maka dilakukan tindakan hukum.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 145

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 146

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 25 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat(1), Pasal 34 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 56 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 63 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) diberi sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Kepala Institusi Lingkungan Hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 147

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan, dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. pencabutan izin lingkungan, dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 148

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah

Pasal 149

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, diterapkan kepada setiap orang yang:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH;
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
 - a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu;
 - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
 - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya,
- (5) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dapat dikenai denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Institusi Lingkungan Hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan

Pasal 150

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c, diberikan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH ; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan, dan Izin PPLH.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan, Kepala Institusi Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 151

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d, diberikan kepada pemegang izin yang:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Kepala Institusi Lingkungan Hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 153

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Pasal 154

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 155

- (1) Kepala Institusi Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 156

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan dan pembentukan lembaga jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Dalam Pengadilan

Paragraf 1 Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 157

- (1) Institusi Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Institusi Lingkungan Hidup menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2 Hak Gugat Masyarakat

Pasal 159

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Penggunaan hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 160

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 162

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 133 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 163

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 133 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l atau huruf m, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2015** NOMOR **4** SERI **E** NOMOR **4**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **4/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Purworejo adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain: perubahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang serta pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi. Permasalahan lingkungan hidup tersebut perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu antar berbagai sektor dan stakeholders di Kabupaten Purworejo.

Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melaksanakan wewenang dan tugas pemerintah daerah sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Gas rumah kaca meliputi senyawa:

- a. karbon dioksida (CO₂);
- b. metana (CH₄);
- c. dinitro oksida (N₂O);
- d. hidrofluorokarbon (HFCs);
- e. perfluorokarbon (PFCs); dan
- f. sulfur heksafluorida (SF₆).

ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidaktepatan operasi, kecelakaan dan/atau bencana alam.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a.

Penghentian sumber pencemar yang dimaksud adalah penghentian sumber pencemar yang mempengaruhi mutu air.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem

huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud “Mitigasi” Perubahan Iklim adalah usaha untuk mengurangi gas rumah kaca sehingga dapat mencegah dan memperlambat laju pemanasan global.

Yang dimaksud dengan “adaptasi” perubahan iklim adalah berbagai upaya untuk meminimalisir dampak yang terjadi dan sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat perubahan iklim.

huruf b

Lapisan Ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19 - 48 km (12 - 30 mil) di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet Matahari terhadap molekul-molekul oksigen.

huruf c

Yang dimaksud dengan “hujan asam” adalah jatuhnya asam yang ada di atmosfer baik dalam bentuk gas maupun cairan ke tanah, sungai, hutan dan tempat lainnya melalui tetes air hujan, kabut, embun, salju, butiran-butiran cairan (aerosol) ataupun jatuh bersama angin.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.

- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Hak atas akses informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
huruf c
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
ayat (1)
Dugaan pencemaran lingkungan hidup dapat berupa pencemaran air pada sumber air, udara dan/ atau tanah. Dugaan perusakan lingkungan hidup dapat berupa perusakan ekosistem seperti ekosistem karst, ekosistem perairan darat dan/atau ekosistem lainnya.

ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.